



Pembunuhan Tidak Disengaja Ditinjau Dari Hukum Pidana Menurut Pasal 351 KUHP (Studi Kasus: Putusan No 1/Pid.B/2022/Pn Amb)

Juniati Laora Garoma¹, Julianus Edwin Latupeirissa², Iqbal Taufik³

^{1,2,3}. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : juniatilaoragaroma@gmail.com

ABSTRACT: *This research discusses the cases contained in the court decision No 1/Pid.B/2022/Pn Amb. Where Schwarcof Etus Kainama died with the perpetrator being Heron Doweeks Pattiwael who was sentenced to 4 (four) years in prison by the Ambon District Court Judge for being proven guilty of violating article 351 concerning severe maltreatment resulting in death. In this case, there was an element of unintentional found in the hostilities which the legal facts contained in the BAP, Eron was sentenced to 4 (four) years in prison for being proven against article 351 concerning severe maltreatment resulting in death. The research method used in studying and discussing this problem is normative juridical. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research on the elements of Article 351 of the Criminal Code in the decision No. 1/P.B/2022/Pn.Amb did not comply, this is because the decision did not find the element intentionally and accurately. Then the thing that became the basis for the Panel of Judges to sentence the perpetrators was the demands of the Public Prosecutor and by considering every piece of evidence in the dispute, the intentional intentional counter-attack can be interpreted as a form of overmacht or what is called the influence of coercive force.*

Keywords: *Unintentional; Persecution; Judge's Consideration.*

ABSTRAK: Penelitian ini membahas mengenai kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan No 1/Pid.B/2022/Pn Amb. Dimana meninggalnya Schwarcof Etus Kainama dengan pelaku ialah Heron Dominggus Pattiwael yang di vonis penjara 4(empat) tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon karena terbukti melanggar pasal 351 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Dalam kasus ini, terdapat unsur ketidaksengajaan yang di dapati dalam pernyataan terdakwa yang fakta hukumnya terdapat pada BAP, Eron di vonis hukuman penjara selama 4 (empat) tahun karena terbukti melanggar pasal 351 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti dan membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif. Bahan hukum yang di gunakan yakni, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian unsur-unsur dari pasal 351 KUHP dalam putusan No 1/P.B/2022/Pn.Amb tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut tidak di temukan dengan pasti dan akurat unsur dengan sengaja yang dimaksud. Kemudian hal yang menjadi sebuah dasar dalam Majelis Hakim memberikan sebuah hukuman bagi pelaku adalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dengan mempertimbangkan setiap alat bukti pada persidangan, ketidaksengajaan yang di maksud dalam refleksi memukul dapat diartikan sebagai bentuk *overmacht* atau yang di sebut pengaruh daya paksa .

Kata Kunci: *Tidak Disengaja; Penganiayaan; Pertimbangan Hakim*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang beralaskan Pancasila, memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata.¹ Hal ini juga sesuai dengan apa yang di paparkan dalam pasal 1 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, Negara Indonesia ialah negara hukum. Hal ini

¹ Lukman Santoso, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Iain Po Press, Yogyakarta, 2016, h. 9.

memiliki makna bahwa segala sistem dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Hal ini tentunya di buat agar Negara Indonesia dapat mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib dan sejahtera serta adil sebagaimana yang telah di pesankan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya tujuan dan harapan tersebut, hukum di Negara Indonesia harus tegas terkait cara-cara dalam mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang ada.

Masalah-masalah yang teridentifikasi seringkali didapati dalam kehidupan masyarakat di Indonesia adalah masalah tindak kriminalitas. Pada tahun 2022, Indonesia masuk dalam daftar Negara paling padat di dunia, menempati urutan ke 4 (empat) dengan populasi penduduk dalam 37 (tiga puluh tujuh) provinsi sebesar 276.000.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta) jiwa dengan China, India, dan Amerika Serikat sebagai yang menduduki peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga). Sebagai Negara yang menduduki peringkat ke 4 (empat) populasi terbesar di dunia dan masih dalam tahap perkembangan juga, tentu kriminalitas menjadi salah satu masalah yang selalu ada dan tidak dapat di hindari, sehingga tentu saja keinginan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib dan sejahtera serta adil menjadi kerinduan setiap pribadi di Negara ini.²

Tindak kriminalitas atau tindak kejahatan merupakan segala bentuk kegiatan yang merugikan orang lain secara ekonomi, psikologis. Zaman sekarang ini tindak kriminalitas hampir saja menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat hingga sampai dititik dimana ketika seseorang tidak ragu dalam melakukan kejahatan, bahkan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Jika ditinjau dari aspek yuridis, Tindak kriminalitas diartikan apabila seseorang melanggar aturan perundang-undangan atau undang-undang dalam peraturan perundang-undangan pidana dan dinyatakan terbukti bersalah dan telah di jatuhi hukuman. Tindak kriminalitas yang seringkali terjadi dan menjadi keresahan masyarakat adalah penganiayaan. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) di sebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadi atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" dan di beri awalan "pe" dan akhiran "an".

Ada beberapa pengertian mengenai penganiayaan menurut para ahli, yaitu:

- 1) Hooge Raad, penganiayaan yakni setiap perbuatan yang di lakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang di perkenankan.³
- 2) Doctrine, penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang di lakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.⁴
- 3) Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengartian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi sesuatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu di lakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁵

Penganiayaan menurut KUHP adalah perbuatan menganiaya seseorang hingga menimbulkan sakit, perasaan tidak enak, luka-luka, cacat, dan menghilangkan nyawa

² R.A.Saputra, *Skripsi, Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Di Sengaja*, 2016, h.. 3.

³ F.Mulky, *Skripsi, Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Militer Terhadap Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Asas Komandan Bertanggungjawab Dan Asas Kepentingan Militer*, Bandung, 2016, h.. 39.

⁴ *Ibid*, Hal.39.

⁵ Mr, M. H. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, h. 174.

seseorang. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penganiayaan adalah dendam, ketidak senangan terhadap orang lain, hingga ada unsur kesengajaan.⁶ Penganiayaan ini maksimalnya untuk hukuman penjara yaitu 7 (tujuh) tahun dan paling ringan maksimal 2 (dua) tahun. Salah satu kasus yang pernah di adili pada Pengadilan Negeri Ambon yaitu meninggalnya Schwarcof Etus Kainama alias Akop dengan tempat kejadian perkara di Jl. Dr Kayadoe Kudamati Lorong rumah tingkat tanggal 25 Oktober 2021 dengan pelaku ialah Heron Dominggus Pattiwael alian Eron yang di vonis penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon.

Eron di vonis Hukuman penjara selama 4 (empat) tahun karena terbukti melanggar pasal 351 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Dalam kasus ini, terdapat unsur ketidaksengajaan yang di dapati dalam pernyataan terdakwa yang fakta hukumnya terdapat pada BAP. Dalam keterangan yang tertera dalam putusan kasus Putusan No 1/Pid.B/2022/Pn Amb, di jelaskan bahwa 25 Oktober 2021 telah terjadi kejadian yang di maksud. Pada awalnya saksi Ronald Ririhena, saksi SONDY LEHITU, saksi Wilson Yohanes, saksi Rikson Yohanes dan saksi Stenly Risakota mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi di rumah saudara Ronal Ririhena kemudian korban/ Almarhum Cshwarkof Etus Kainama datang di dalam Lorong dengan keadaan mabuk sambil mengeluarkan kata-kata makian, kemudian korban ikut duduk minum bersama dengan saksi Ronald Ririhena, saksi SONDY LEHITU, saksi Wilson Yohanes, saksi Rikson Yohanes, saksi Stenly Risakota dan karena sudah dalam keadaan mabuk berat maka terjadi salah paham antara korban dengan saksi Stelny Risakota sehingga teman-teman yang lain melerai dan menyuruh saksi Stenly Risakota untuk pergi menghindari korban dan ketika saksi stenly Risakotta hendak pergi, tiba-tiba korban mengejar saksi Stenly Risakotta namun munculah terdakwa Heron Pattiwael yang menghadang korban dan saat itu korban langsung memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa refleks membalas memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengena pada wajah korban/ Almarhum Cshwarkof Etus Kainama sehingga korban langsung jatuh terlentang dan kepala korban membentur aspal dan tidak sadarkan diri, kemudian dinyatakan meninggal dunia beberapa jam setelah di larikan ke rumah sakit terdekat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Pasal 351 KUHP

Dolus atau opzet yang dikenal dengan nama kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. sengaja diartikan sebagai keadaan sadar dan mengkhendaki serta mengetahui apa yang ia perbuat dan akibat yang terjadi pun di kehendaki pula, dalam KUHP tidak menjelaskan arti atau definisinya kesengajaan atau dolus intentionent opzet. KUHP pada dasarnya tidak memiliki penjelasan lanjut mengenai pengertian kesengajaan. Namun dalam kitab hukum pidana Belanda atau M.v.T. (Memorie van Toelichting), di sebutkan bahwa kesengajaan adalah mengkhendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Hal ini

⁶ Hiro R. R. Tompodung, *Jurnal, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, 2021, h.. 1.

mengandung arti bahwa individu atau personal yang M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menyatakan bahwa, pidana pada umumnya baiknya di jatuhkan hanya pada siapa saja yang melakukan perbuatan terlarang, dengan suatu niat di kehendaki dan mengetahui dengan jelas apa yang di perbuat, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

a) Kesengajaan dengan arti (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan untuk mendapatkan sebuah tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat kesengajaan berkeinginan untuk menghasilkan sebuah akibat yang dilarang.

b) Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*) Dalam hal ini adalah perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwasannya akan terjadi akibat yang mungkin akan timbul dari perbuatannya, namun ia tetap melanjutkan perbuatan itu.⁷

Kesengajaan Berwarna (*Gekleurd*), sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup ketahuan dan kesadaran si pelaku mengenai perbuatan yang di lakukannya itu melawan hukum alias di larang. Jadi harus ada sinkronisasi antara keadaan batin si-pelaku dan perbuatannya. Sengaja berarti dolus malus, maksudnya sengaja untuk berbuat jahat. Zevenbergen, mengatakan bahwa: "Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan dolus molus, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan."

Kealpaan atau kelalaian adalah tindakan yang dianggap lebih ringan daripada tindakan yang disengaja. Pada dasarnya seseorang biasanya ceroboh dan seringkali tindak pidana yang di sebabkan karena lelaian adalah tindakan kebetulan. Kelpaan atau kelalaian ada karena kurangnya kehati-hatian, jadi sesuatu terjadi secara tidak sengaja. Menurut Simmons kelalaian terjadi karena tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya kepedulian terhadap konsekuensi yang itu bisa terjadi.⁸ Dalam beberapa kasus kealpaan atau kelalaian tersebut memiliki efek samping atau dampak yang terjadi, misalnya: seseorang mengalami kecelakaan karena tergesa-gesa bersepeda motor karena tidak berhati-hati dalam berkendara karena tidak piker panjang mengenai konsekuensinya.

Beberapa para ahli dan pakar hukum menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan pengertian yang sama dengan kurang hati-hatian dan atau kurangnya perhatian seperti Pompe yang menggunakan istilah *onachtzaamheid*, kemudian Simmons menggunakan istilah *gemis aan voorzichtigheid* dan *gemis aan voorzienbaarheid* dan Van Bemmlen menggunakan istilah *roekeloos* yang kemudian menentukan bahwa kealpaan mengandung 2 (dua) syarat, yaitu : a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 98-100.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, h. 54.

diharuskan oleh hukum; b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Adapun Sactohid Kartanegara merumuskan delik culpa seiring dengan Culpose Delicten yaitu sebagai suatu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang hati - hati yang hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan (*doleuse delicten*). Adapun culpose delicten merupakan delik yang mempunyai unsur culpa atau kesalahan (*schuld*).

Kealpaan dapat di bedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni: a) *Bewuste schuld*, dikatakan bahwa pelaku dengan sadar mengenai apa yang ia lakukan namun saat melakukan perbuatannya, si pelaku masih berharap akibat tersebut tidak terjadi; b) *Onbewuste schuld*, perbuatan yang di lakukan pelaku menimbulkan akibat yang mana akibat tersebut tidak disadari oleh pelaku bahwa akan terjadi. Padahal seharusnya hasil perbuatan tersebut sudah dapat di duga oleh pelaku.

Van Hattum mengatakan, bahwa “kealpaan yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang tidak merupakan *dolus eventualis*”. Jadi perbedaan ini tidak banyak artinya. Kealpaan sendiri merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (bukan *feitelijk begrip*). Penentuan kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana seharusnya si pelaku itu berbuat.

Jika prasyarat kealpaan adalah perbuatan terdakwa yang tidak disengaja dengan sedikit memperhatikan setiap hal yang dilindungi undang-undang, maka prasyarat hukum dijatuhkannya tindak pidana kealpaan adalah seluruh anggota masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukumnya. Kepentingan hukum anggota masyarakat harus diperhatikan agar tidak melakukan tindakan lagi, sebaliknya pihak-pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk pertanggungjawaban yaitu hukum pidana. Jadi kita dapat mengatakan bahwa kealpaan didefinisikan sebagai: 1) Suatu tindakan yang tidak di sengaja yang karena kurang kehati-hatian/perhatian terhadap hal yang dilindungi hukum; 2) Suatu tindakan yang tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum; 3) Suatu tindakan yang tidak mengindahkan larangan peraturan hukum; 4) sebuah kesalahan menurut hukum pidana; dan Delik yang bagi pembuatnya mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Dapat di pakatakan bahwa bentuk kealpaan merupakan salah satu jenis kesalahan yang memeiliki dasar yang mana sama dengan kesengajaan, yakni harus terjadi sebuah perbuatan pidana dan harus ada juga sebuah pertanggungjawaban tanpa adanya penghapusan kesalahan berupa pemaaf. Pasal 351 KUHP, merumuskan: 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500,-. 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun; 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun; 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja; 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat tiga (3) KUHP adalah: 1) Barang siapa; 2) Sengaja melakukan penganiayaan; 3) Mengakibatkan matinya orang. Sebelum penulis menguraikan mengenai unsur-unsur Pasal 351 KUHP dalam putusan No 1/P.B/2022/Pn.Amb, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus. Posisi kasus, pelaku ialah Heron Dominggus Pattiwael alian Eron yang meyebabkan meninggalnya

Schwarcof Etus Kainama alias Akop dengan tempat kejadian perkara di Jl. Dr Kayadoe Kudamati Lorong rumah tingkat tanggal 25 Oktober 2021, kemudian di vonis penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon. Eron di vonis Hukuman penjara selama 4 (empat) tahun karena terbukti melanggar pasal 351 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dalam kasus ini, terdapat unsur ketidaksengajaan yang di dapati dalam keterangan saksi dan pernyataan terdakwa. Dalam keterangan yang tertera dalam putusan kasus Putusan No 1/Pid.B/2022/Pn Amb, di jelaskan bahwa 25 Oktober 2021 telah terjadi kejadian yang di maksud. Pada awalnya saksi Ronald Ririhena, saksi SONDY LEHITU, saksi Wilson Yohanes, saksi Rikson Yohanes dan saksi Stenly Risakota mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi di rumah saudara Ronal Ririhena kemudian korban/ Almarhum Cshwarkof Etus Kainama datang di dalam Lorong dengan keadaan mabuk sambil mengeluarkan kata-kata makian, kemudian korban ikut duduk minum bersama dengan saksi Ronald Ririhena, saksi SONDY LEHITU, saksi Wilson Yohanes, saksi Rikson Yohanes, saksi Stenly Risakota dan karena sudah dalam keadaan mabuk berat maka terjadi salah paham antara korban dengan saksi Stelny Risakota sehingga teman-teman yang lain meleraikan dan menyuruh saksi Stenly Risakota untuk pergi menghindari korban dan ketika saksi Stenly Risakota hendak pergi, tiba-tiba korban mengejar saksi Stenly Risakota namun munculah terdakwa Heron Pattiwael yang menghadang korban dan saat itu korban langsung memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa reflek membalas memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah korban/ Almarhum Cshwarkof Etus Kainama sehingga korban langsung jatuh terlentang dan kepala korban membentur aspal dan tidak sadarkan diri, kemudian dinyatakan meninggal dunia beberapa jam setelah di larikan ke rumah sakit terdekat.

Berdasarkan posisi kasus di atas maka dapat disimpulkan unsur-unsur dari Pasal 351 KUHP dalam putusan No 1/P.B/2022/Pn.Amb adalah:

1) Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama HERON DOMINGGUS PATTIWAEL yang mengaku kalau identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas terdakwa dan diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar orang yang dimaksud bernama HERON DOMINGGUS PATTIWAEL adalah diri terdakwa dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

2) Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga bukti surat berupa Visum Et Repertum, ternyata benar pada hari senin, tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 wit bertempat di Jl. Dr Kayadoe Kudamati Lorong rumah tingkat atas Kec. Nusaniwe Kota Ambon, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu korban baru selesai mengkonsumsi minuman keras dan sementara ribut-ribut karena bertengkar dengan saudara Stenli maka terdakwa lalu menuju ke lokasi tersebut dan melihat korban sementara ribut dengan Sdr Stenli maka terdakwa lalu menegur korban namun korban lalu memukuli terdakwa sebanyak 2 (dua) kali membuat terdakwa refleks memukuli korban dengan menggunakan kepalang tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada wajah korban dan korban langsung jatuh terlentang dan belakang kepala korban terbentur pada aspal jalan membuat korban tidak sadarkan diri dan darah keluar dari telinga korban saat itu maka terdakwa lalu meminta bantuan ayahnya membawa korban ke Rumah sakit Umum Dr.Haulussy Ambon;

Menimbang, bahwa ketika korban Cshwarkof Etus Kainama tiba di RSUD Dr . Haulussi, korban/ Almarhum Cshwarkof Etus Kainama mendapatkan penanganan di ruang Instalasi Gawat Darurat yang di tangani oleh dr. Reynaldo Ferdinandus dan berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 353/07/RSUD/2021 dengan kesimpulan terdapat cedera kepala berat akibat kekerasan benda tumpul

3) Mengakibatkan matinya orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pada saat korban di bawah ke rumah sakit Umum Dr Haulussy Ambon sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan berdasarkan keterangan dari dr.Reynaldo Ferdinandus yang bertugas saat yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban menerangkan bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 datang pasien atas nama Cshwarkof Etus Kainama telah meninggal dunia pada pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 10.00 Wit di rumah sakit Umum dr M. Haulussy Ambon dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445-35/FM-RSUD-M/XII/2021.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Bagi Terdakwa Dalam Putusan No 1/Pid.B/2022/Pn Amb

Pembuktian berasal dari kata bukti, yang berarti keterangan nyata; sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Pembuktian di katakana oleh J.C.T. Simorangkir merupakan sebuah usaha yang di lakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang untuk mengungkapkan suatu keterangan yang dapat di jadika suatu bukti pembenaran kepada Hakim yang mana memiliki kaitan dengan perkara, hal ini memiliki tujuan agar Hakim dapat menggunakannya sebagai sumber pengambilan putusan dalam suatu perkara.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara, dengan demikian, Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum harus hati-hati, dan tepat dalam mengambil langkah dalam masalah pembuktian. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Salah satu unsur yang di sebut sebagai bagian dari penyidik adalah Polri, Polri dalam hal menangani suatu kasus harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.⁹ Penyidik dalam hal ini Polri

⁹ Iqbal Taufik, *Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri*, Sasi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 23, 2017, Hal. 121.

atau PPNS pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan Penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidak-tidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan. Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.¹⁰ Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominansi, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan Hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat - alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua).

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan. Ada 4 (empat) Sistem Pembuktian yaitu:

a) Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian yang berpatokan pada alat bukti saja, yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*).¹¹ Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah meenentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

b) Sistem Pembuktian Negatif

Hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan (Nurani) hakim itu sendiri. Didalam pembuktian apakah tedakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam system pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Dapat di artikan bahwa menentukan seseorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak, haruslah

¹⁰ Julianus Edwin Latupeirissa, *Specialty Investigation Against Corruption Crime By The Corruption Eradication Commission, Journal Of Law Policy And Globalization*, Vol. 87,2019, Hal.2.

¹¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta,2002, Hal. 28.

dapat di buktikan dengan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti seperti yang terdapat di dalam KUHAP Pasal 183: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Yahya Harahap berpendapat bahwa alat bukti yang mencapai batas minimal saja yang dapat menjadi pembukti dalam bersalah atau tidaknya terdakwa. Apabila tidak mencapai batas minimalnya maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan “*Standar Beyond a reasonable doubt*” (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan), dan pemidanaan yang dijatuhkan adalah dapat dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Kemudian dilihat dari kaca mata sistem peradilan pidana, mengenai pembuktian yang merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung pada proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuhtinya hal yang di akwakan terhadap terdakwa. Dalam hal ini keterangan dari korban merupakan hal yang sangat penting.

Macam – Macam Alat Bukti dalam Pasal 184 KUHAP: Mengacu pada KUHAP terdapat beberapa alat bukti yang telah diatur: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa. Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam pasal 185 – 189 KUHAP. Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing – masing dalam hukum pembuktian: a) Pasal 185 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Saksi; b) Pasal 186 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Ahli; c) Pasal 187 KUHAP : Mengatur Penilaian Surat; d) Pasal 188 KUHAP : Mengatur Penilaian Petunjuk; e) Pasal 189 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Terdakwa. Sedangkan fakta Notoir ada 2: a) Sesuatu yang diketahui umum atau memang sudah demikian halnya yang semestinya. Contoh : Tanggal 17 Agustus diperingati hari kemerdekaan RI; b) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Contoh : Arak tergolong minuman keras, dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk. Pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 KUHAP, mengadili merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam mengadili suatu perkara, ada yang di sebut dengan nama ‘putusan hakim’. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹²

Kekuatan Putusan Hakim, kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal, yaitu:

1) Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan adalah mengikat, tidak hanya pada pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van*

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1988, h. 167-168.

gewijsde) tidak dapat diganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (*bindende kracht*) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.

2) Kekuatan pembuktian

Putusan Pengadilan merupakan sebuah akte autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh karenanya memiliki kekuatan untuk membuktikan apabila dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara.

3) Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Pertimbangan adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif.

Kemudian dalam memutuskan suatu perkara, pertimbangan majelis hakim di bagi menjadi 2 (dua) yakni :

a) Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Positif.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

b) Pertimbangan Bersifat Yuridis dan Non Yuridis;

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya

2) Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Putusan pengadilan harus menjelaskan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, karena dari pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut nantinya akan menjadi alasan terciptanya suatu keadilan dalam putusan tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yakni:

“Dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana harus juga di dasari oleh dengan undang-undang, surat bukti, saksi, petunjuk, pengakuan serta keyakinan hakim itu sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim telah menjatuhkan putusan perkara dalam putusan No 1/Pid.B/2022/Pn.Amb dengan amarnya adalah sebagai berikut: 1) Menyatakan terdakwa HERON DOMINGGUS PATTIWael Alias ERON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan matinya orang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hakim memiliki diskresi yang bebas, perasaannya mengenai apa yang adalah benar dan apa yang adalah salah merupakan pengarahannya sesungguhnya untuk mencapai suatu keadilan. Hakim dalam persidangan harus memperhatikan asas-asas peradilan dengan tujuan , agar putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip . Selain itu, hakim juga tidak dobenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun berantipati kepada pihak-pihak yang sedang berperkara, baik secara lisan maupun gestur tubuh.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku berpatokan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dan Hakim berhak untuk menilai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta juga memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa. Namun kedapatan bahwa dalam putusan tersebut, ada satu unsur yang mana tidak menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim. Dimana gerakan refleks membalas yang di lakukan terdakwa saat di di pukul oleh korban. Gerakan ini pula yang secara tidak sengaja atau tidak di kehendaki menimbulkan korban terjatuh sehingga tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia.

Jika kita tinjau dari segi ketidaksengajaannya, maka patutlah menjadi salah satu unsur pertimbangan hakim. Sebab dengan jelas tidak ada penyebutan mengenai koban dengan sengaja telah di pukul oleh pelaku. Hal ini terungkap dengan keterangan terdakwa yang fakta hukumnya terdapat pada BAP dan keterangan terdakwa dipersidangan, kemudian di dukung dengan visum et repertum dari kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Kota P. Ambon & P.P Lease Nomor: B/1481/XI/2021, yang mana menyatakan bahwa penyebab matinya korban ialah karena kekerasan benda tumpul pada kepala bagian kanan. Jika tinjau melalui unsur refleks memukul, maka ada istilah yang di kenal dengan nama *overmacht*. *Overmacht* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana ("KUHP") yakni Pasal 48 KUHP yang berbunyi:¹³ "Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana," dengan demikian, *overmacht* ini dapat menjadi dasar peniadaan/penghapusan suatu hukuman. Dalam KUHP dan undang-undang lain tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai *overmacht* ini, penelaahan mengenai istilah *overmacht* kita dapatkan dari pemikiran para pakar hukum. Menurut Memorie van Toelichting bahwa daya paksa adalah suatu kekuatan, dorongan, atau paksaan yang tidak dapat dilawan/dielakkan.¹⁴ Daya paksa adalah suatu keadaan memaksa baik sifatnya fisik maupun psikis yang sedemikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat dihindarinya sehingga orang itu terpaksa melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang oleh undang-undang.¹⁵ Hal ini juga ditambahkan bahwa pertanggung jawaban pidana tidak ada apabila ada salah satu dari ketentuan-ketentuan atau kondisi daya paksa tersebut terpenuhi.¹⁶

Keadaan memaksa (*overmacht*) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni:

a) Bersifat mutlak

Ini berarti orang tersebut tidak dapat melakukan hal lain. Yang mana ia mengalami sesuatu yang tidak dapat di hindari.¹⁷

b) Bersifat relatif

Dalam hal ini, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya. Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini.

c) Yang merupakan suatu keadaan darurat

Pada keadaan darurat ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan, sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak memilih. Dalam hal ini (kekuasaan yang bersifat relatif - *red*), orang yang mengambil prakarsa ialah orang yang memaksa. Hal yang sama juga disampaikan oleh Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 441), pengertian *overmacht* seperti yang telah diatur di dalam Pasal 48 KUHP itu, pembentuk undang-undang telah mengakui tentang adanya tiga macam peristiwa pokok, di mana suatu *overmacht* itu dapat terjadi, yakni: 1) peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik; 2) peristiwa-peristiwa di mana terdapat secara psikis; dan 3) peristiwa-peristiwa di mana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut sebagai keadaan terpaksa, ketidak sengajaannya. Dengan demikian menurut analisa penulis, unsur ketidak sengajaan dalam pemukulan terhadap

¹³ Fitria Lubis, Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (*Overmacht*), *Jurnal Retenrum*, Volume.1 No. 02, 2020, h.12.

¹⁴ Budayawan Tahir, Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (*Overmacht*), *Spirit Pro Patria* Volume IV Nomor 2, 2018, h.117.

¹⁵ M. Iqbal, Konsep Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (*Overmacht*) Perspektif Maqashid Syariah, *Iblam Law Review*, Vol. 01 No. 03 2021, h. 106.

¹⁶ Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019, h. 58

¹⁷ Mohamad Faisal, *Analisis Penerapan Overmacht Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam Sebagai Alasan Pembena*, Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022, h. 7.

korban oleh pelaku dalam kasus penganiayaan mengakibatkan kematian dalam putusan perkara No 1/Pid.B/2022/Pn.Amb patut diperhitungkan keberadaannya sehingga dapat mencapai keadilan yang di junjung tinggi Bersama.

KESIMPULAN

Penerapan unsur-unsur dari Pasal 351 KUHP dalam Putusan No 1/P.B/2022/Pn.Amb tidak terpenuhi, sebab dalam unsur kedua yakni dengan sengaja dinilai tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut tidak di temukan dengan pasti dan akurat unsur dengan sengaja yang dimaksud. Dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku berpatokan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dan Hakim berhak untuk menilai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta juga memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa. Akan tetapi, Majelis Hakim kurang memperhatikan sebab dari pada perbuatan itu akhirnya di lakukan oleh pelaku yang mana pelaku melakukannya karena refleks atau pembelaan diri .Gerakan ini pula yang secara tidak sengaja atau tidak di kehendaki menimbulkan korban terjatuh sehingga tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia, dengan demikian unsur ketidak sengajaan dalam pemukulan terhadap korban oleh pelaku dalam kasus penganiayaan mengakibatkan kematian dalam putusan perkara No 1/Pid.B/2022/Pn.Amb alangkah lebih baik dapat diperhitungkan keberadaannya oleh Majelis Hakim sehingga dapat mencapai keadilan yang di junjung tinggi bersama.

REFERENSI

Jurnal

- Budayawan Tahir, Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht), *Spirit Pro Patria* Volume IV Nomor 2, (2018).
- Fitria Lubis , Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht), *Jurnal Retenrum*, Volume.1 No. 02 , (2020).
- Hiro R. R. Tompodung, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal*, (2021).
- Iqbal Taufik, Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri, *Sasi Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Volume 23, (2017).
- Julianus Edwin Latupeirissa, Specialty Investigation Against Corruption Crime By The Corruption Eradication Commission, *Journal Of Law Policy And Globalization*, Vol. 87, (2019).
- M. Iqbal, Konsep Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht) Perspektif Maqashid Syariah, *Iblam Law Review*, Vol. 01 No. 03, (2021).

Buku

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2002.

Lukman Santoso, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Iain Po Press, Yogyakarta, (2016).

Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, (2019).

Mr, M. H. Tirtaatmidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1988.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 98-100.

Skripsi, Tesis, Dosertasi, Online/Website, dll

F.Mulky, *Skripsi, Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Militer Terhadap Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Asas Komandan Bertanggungjawab Dan Asas Kepentingan Militer*, Bandung, (2016).

Mohamad Faisal, *Analisis Penerapan Overmacht Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam Sebagai Alasan Pembenaar*, Thesis, Universitas Muhhamadiyah Malang (2022).

R. A. Saputra, *Skripsi, Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Di Sengaja*, (2016).